



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Santoso Bin Maridi
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mulawarman Komp. Puri Alamanda Blok. PA. II/07 RT.07 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Sesuai dengan KTP Nomor NIK : 6471040510780005 atau Jl Daksa Raya Blok PA. 10 No. 6 Kelurahan sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur CV. SPM

Terdakwa Heru Santoso Bin Maridi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
 3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
- Terdakwa dalam hal tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SANTOSO BIN MARIDI**, bersalah melakukan tindak pidana "***Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri***", sebagaimana diatur dalam **Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU SANTOSO BIN MARIDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Mikro Optic.
 - Modem.
 - Gulung Kabel Optic.
 - Kartu Bukti Pembayaran.
 - Optical Line Terminal (OLT).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HERU SANTOSO BIN MARIDI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **HERU SANTOSO BIN MARIDI**, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Sekawan Putra Mandiri (CV. SPM) Jl Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT 07 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. SPM (Sekawan Putra Mandiri) yang bergerak di bidang jaringan internet sebagai Penyelenggaraan Telekomunikasi dan telah menyelenggarakan telekomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan/ masyarakat sejak September 2020, yang di alirkan ke daerah operasional CV. SPM di Perumahan Daksa dan Perumahan Palem Hill di Kota Balikpapan dengan cara melakukan pemasangan ke rumah-rumah pelanggan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pelanggan dengan cara menarik kabel optik ke pelanggan yang sudah tersambung layanan internet dari CV. SPM milik terdakwa yang dilakukan oleh saksi Ardiansyah Bin Sardi dan saksi Luthfi Eko Suyamto Bin Eko Suyamto selaku teknisi CV. SPM.
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet oleh terdakwa selaku Direktur CV. SPM berupa OLT (optical Line Terminal) untuk membagi jaringan, Mikro Optik untuk membagi Bandwith, Modem untuk akses internet di pelanggan dan Kabel Optic/ FO untuk Jalur Jaringan dan alat-alat tersebut seluruhnya milik terdakwa.
- Bahwa biaya pemasangan internet CV. SPM milik terdakwa kepada pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan pelanggan setiap bulannya dikenai biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ per bulan dengan ketentuan pelanggan mendapatkan internet Bandwith sebesar 3 (tiga) mbps dan pembayaran pelanggan setiap bulannya dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet tersebut.
- Bahwa CV. SPM (Sekawan Putra Mandiri) milik terdakwa Heru Santoso Bin Maridi (Alm) tidak terdaftar dalam APJII Provinsi Kaltim yang mana sebelum menyelenggarakan telekomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan/ masyarakat, terdakwa harus mengajukan ke OSS, kemudian terdakwa harus mengajukan ke Kominfo, selanjutnya pihak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kominfo akan melakukan pengecekan usaha yang dijalankan oleh oleh terdakwa, selanjutnya Kominfo menerbitkan ULO (Uji Layak Operasi), setelah terdakwa memiliki Izin ISP (Internet Service Provider) dari Kominfo maka terdakwa baru dapat bergabung dalam anggota APJII.

- Bahwa saksi Adam Luqmanul Yasin dan saksi Ivan Fernando (masing-masing anggota Polri) melakukan pengecekan ke CV. SPM pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 12.30. wita yang beralamat di Jalan Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan dalam pengecekan tersebut Saksi Adam Luqmanul Yasin dan saksi Ivan Fernando menemukan terdakwa selaku Direktur CV. SPM telah menyelenggarakan Telekomunikasi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Izin Penyelenggara Telekomunikasi dari Menteri Kominfo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomonikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADAM LUQMANUL YASIN, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan CV. Sekawan Putra Mandiri yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi berupa jaringan internet tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak di bidang jaringan internet beralamat di Jl Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 wita di Telekomunikasi di Jalan Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 Rt 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan menemukan CV. Sekawan Putra Mandiri telah menyelenggarakan Telekomunikasi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan menurut keterangan Direktur CV. Sekawan Putra Mandiri melakukan penyelenggaraan telekomonikasi sejak September 2020 sampai dengan sekarang, dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan Direktur CV. Sekawan Putera Mandiri yaitu terdakwa Heru Santoso yang melakukan penyelenggaraan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



telekomunikasi seperti pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kominfo.

- Bahwa saksi menerangkan biaya pemasangan internet CV. Sekawan Putera Mandiri membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan setiap bulannya CV. Sekawan Putera Mandiri membebankan pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pelanggan mendapatkan internet dengan bandwidth sebesar 3 (tiga) mbps.
- Bahwa saksi menerangkan daerah operasional atau daerah pemasangan jaringan internet milik CV. Sekawan Putra Mandiri milik terdakwa yaitu di Perumahan Palem Hill dan Perumahan Daksa.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penyelenggaraan telekomunikasi berupa jaringan internet kepada pelanggan yaitu dengan pemasangan ke rumah pelanggan dengan menarik kabel optik kepada pelanggan yang sudah tersambung layanan internet dari CV. Sekawan Putera Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet CV. Sekawan Putera Mandiri berupa OLT (Optical Line Terminal): untuk membagi jaringan; Mikro Optik: membagi Bandwith; Modem: untuk akses internet di pelanggan; dan kabel optic/ FO: Jalur Jaringan; alat-alat tersebut berada di rumah/ CV. Sekawan Putra Mandiri milik terdakwa Heru Santoso yang beralamat di Jalan Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.

TANGGAPAN terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. IVAN FERNANDO, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan CV. Sekawan Putra Mandiri yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi berupa jaringan internet tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak di bidang jaringan internet beralamat di Jl Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengecekan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 wita di Telekomunikasi di Jalan Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 Rt 07 Kel. Sepinggan Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan menemukan CV. Sekawan Putra Mandiri telah menyelenggarakan Telekomunikasi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan menurut keterangan Direktur CV. Sekawan Putra Mandiri melakukan penyelenggaraan telekomunikasi sejak September 2020 sampai dengan sekarang, dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa saksi menerangkan Direktur CV. Sekawan Putra Mandiri yaitu terdakwa Heru Santoso yang melakukan penyelenggaraan telkomunikasi seperti pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kominfo.
- Bahwa saksi menerangkan biaya pemasangan internet CV. Sekawan Putra Mandiri membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan setiap bulannya CV. Sekawan Putra Mandiri membebankan pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pelanggan mendapatkan internet dengan bandwidth sebesar 3 (tiga) mbps.
- Bahwa saksi menerangkan daerah operasional atau daerah pemasangan jaringan internet milik CV. Sekawan Putra Mandiri milik terdakwa yaitu di Perumahan Palem Hill dan Perumahan Daksa.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penyelenggaraan telekomunikasi berupa jaringan internet kepada pelanggan yaitu dengan pemasangan ke rumah pelanggan dengan menarik kabel optik kepada pelanggan yang sudah tersambung layanan internet dari CV. Sekawan Putra Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet CV. Sekawan Putra Mandiri berupa OLT (Optical Line Terminal): untuk membagi jaringan; Mikro Optik: membagi Bandwith; Modem: untuk akses internet di pelanggan; dan kabel optic/ FO: Jalur Jaringan; alat-alat tersebut berada di rumah/ CV. Sekawan Putra Mandiri milik terdakwa Heru Santoso yang beralamat di Jalan Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.

TANGGAPAN Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 3. ARDIANSYAH BIN SARDI**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tehnisi CV. Sekawan Putera Mandiri adalah menarik kabel dari tiang dan memasang jaringan internet ke rumah pelanggan.
- Bahwa saksi menerangkan struktur di CV. Sekawan Putera Mandiri yaitu Direktur terdakwa Heru Santoso dan Teknisi 2 (dua) orang yaitu saksi Luthfi Eko Suyamto dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak dalam bidang General Suplier, Maintenance dan Usaha Internet, dan CV. Sekawan Putera Mandiri menyelenggarakan internet ke pelanggannya sejak akhir September 2020.
- Bahwa saksi menerangkan Polisi melakukan pengecekan ke CV. Sekawan Putera Mandiri di Jalan Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 wita.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri melakukan penyelenggaraan telkomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yang lokasi kerjanya di Perumahan Daksa dan Palm Hills.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemasangan ke rumah pelanggan dengan menarik kabel optik kepada pelanggan dan sudah tersambung layanan internet dari CV. Sekawan Putera Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan biaya pemasangan internet CV. Sekawan Putera Mandiri membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan untuk setiap bulannya membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pelanggan mendapatkan internet dengan bandwith sebesar 3 (tiga) mbps.
- Bahwa saksi menerangkan pembayarannya dengan cara terdakwa Heru Santoso datang ke rumah pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet CV. Sekawan Putera Mandiri antara lain: OLT (optical Line Terminal) : untuk membagi jaringan, Mikro Optik : Membagi Bandwith, Modem : untuk akses internet di pelanggan, Kabel optic/ FO : Jalur Jaringan.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemasangan jaringan Internet di CV. Sekawan Putera Mandiri kepada pelanggan adalah saksi sendiri selaku Teknisi CV. Sekawan Putera Mandiri.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lokasi tempat menyimpan alat-alat Internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri berada di Kantor CV. Sekawan Putera Mandiri di Jalan Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dan alat tersebut milik terdakwa Heru Santoso.
- Bahwa saksi menerangkan pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pelanggan. Harga yang diberikan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan bandwidth sebesar 3 (tiga) mbps, untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab dari CV. Sekawan Putera Mandiri jika dalam melakukan usaha atau kegiatan berdampak hukum adalah terdakwa Heru Santoso selaku direktur CV SPM.

TANGGAPAN Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. LUTHFI EKO SUYAMTO Bin EKO SUYAMTO, Sukoharjo, 26 Desember 1998, 22 Tahun, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Islam, SMK, Teknisi CV. SEKAWAN PUTERA MANDIRI, Jl. Daksa Raya Blok PA 2 No. Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tehnisi CV. Sekawan Putera Mandiri adalah menarik kabel dari tiang dan memasang jaringan internet ke rumah pelanggan.
- Bahwa saksi menerangkan struktur di CV. Sekawan Putera Mandiri yaitu Direktur terdakwa Heru Santoso dan Teknisi 2 (dua) orang yaitu saksi Ardiansyah dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak dalam bidang General Suplier, Maintenance dan Usaha Internet, dan CV. Sekawan Putera Mandiri menyelenggarakan internet ke pelanggannya sejak akhir September 2020.
- Bahwa saksi menerangkan Polisi melakukan pengecekan ke CV. Sekawan Putera Mandiri di Jalan Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 wita.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri melakukan penyelenggaraan telkomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yang lokasi kerjanya di Perumahan Daksa dan Palm Hills.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemasangan ke rumah pelanggan dengan menarik kabel optik kepada pelanggan dan sudah tersambung layanan internet dari CV. Sekawan Putera Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan biaya pemasangan internet CV. Sekawan Putera Mandiri membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan untuk setiap bulannya membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pelanggan mendapatkan internet dengan bandwith sebesar 3 (tiga) mbps.
- Bahwa saksi menerangkan pembayarannya dengan cara terdakwa Heru Santoso datang ke rumah pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet CV. Sekawan Putera Mandiri antara lain: OLT (optical Line Terminal) : untuk membagi jaringan, Mikro Optik : Membagi Bandwith, Modem : untuk akses internet di pelanggan, Kabel optic/ FO : Jalur Jaringan.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemasangan jaringan Internet di CV. Sekawan Putera Mandiri kepada pelanggan adalah saksi sendiri selaku Teknisi CV. Sekawan Putera Mandiri.
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tempat menyimpan alat-alat Internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri berada di Kantor CV. Sekawan Putera Mandiri di Jalan Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dan alat tersebut milik terdakwa Heru Santoso.
- Bahwa saksi menerangkan pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pelanggan. Harga yang diberikan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan bandwith sebesar 3 (tiga) mbps, untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab dari CV. Sekawan Putera Mandiri jika dalam melakukan usaha atau kegiatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak hukum adalah terdakwa Heru Santoso selaku direktur CV SPM.

TANGGAPAN Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. BERLIAN RIZKI ANANTA Binti EDI NUR YASIN (Alm), Jember, 08 Oktober 1984, 36 Tahun, Indonesia/Jawa, Perempuan, Islam, SLTA, Ibu Rumah Tangga/Pelanggan CV. SEKAWAN PUTERA MANDIRI, Jl. Puri Alamanda Blok PA. 2 No. 16 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan HP 081256804764.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan struktur di CV. Sekawan Putera Mandiri, pemilik CV. Sekawan Putera Mandiri yaitu terdakwa Heru Santoso dan Teknisi sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa selaku pemilik CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak dibidang Usaha Internet.
- Bahwa saksi menerangkan menjadi pelanggan sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu mulai pertengahan bulan di tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ditawarkan oleh terdakwa untuk memasang internet dan saksi mau dan melakukan pemasangan internet.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu CV. Sekawan Putera Mandiri melakukan penyelenggaraan telkomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat harga pemasangan internet CV. Sekawan Putera Mandiri milik terdakwa, tetapi untuk setiap bulannya saksi dibebani sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pembayaran menggunakan kartu pembayaran dan saksi tidak tahu pelanggan mendapatkan internet berapa.
- Bahwa saksi menerangkan pembayarannya dengan cara terdakwa datang ke pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemasangan jaringan Internet di CV. Sekawan Putera Mandiri kepada pelanggan yaitu orang dari CV. Sekawan Putera Mandiri sendiri.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu lokasi tempat menyimpan alat-alat Internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri yang saksi tahu CV. Sekawan Putera Mandiri beralamat di Jl. Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab dalam melakukan usaha atau kegiatan berdampak hukum adalah terdakwa selaku direktur CV. Sekawan Putera Mandiri.

TANGGAPAN terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 6. HERU SETIAWAN Bin SUMADI**, Balikpapan 14 Juni 1980, 41 Tahun, Indonesia/Jawa, Laki-laki, islam, D3 (Teknik Pertambangan), Wiraswasta, Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 29 RT. 12 Kelurahan Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Wilayah Provinsi Kaltim dan jabatan saksi sebagai Ketua Wilayah Provinsi Kaltim dan Kantor Pusatnya di Gedung Cyber Jakarta Jalan Kuningan Barat Raya No. 8 RT. 01 RW. 03 Kuningan Barat Kec. Mampang Perapatan Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri selaku Ketua Sekretaris Pak Rahadi Budiman, Bendahara Ibu Jenis, Seksi Bidang hubungan antar lembaga Viki Firdaus.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua APJII wilayah Provinsi Kaltim sebagai kepanjangan tangan dari Asosiasi pusat menerima aduan dari para pemilik jasa Internet di wilayah Provinsi Kaltim.
- Bahwa saksi menerangkan alamat kantor APJII wilayah Provinsi Kaltim Gedung BRI Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman No. 40 Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan dan alamat tempat tinggal saksi Komplek Balikpapan Baru Blok E3 No 10 Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini sebagai ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 s/d sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan yang masuk daftar anggota APJII yang ada di Wilayah Provinsi Kaltim yaitu *SATNET COM, PAC NET, DUTA NET, COMTELINDO, BKV NET, ADIZKA dan langit mandiri Sukses* untuk wilayah Kota Balikpapan, Kab. Kutim *PTP NET*, Kota

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Samarinda *LINTAS MAYA, BESCAM, BORNEO DIGITAL INDONESIA, LINTAS JAYA*;

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat saksi CV. Sekawan Putera Mandiri pemiliknya terdakwa HERU SANTOSO Bin MARIDI (Alm) **tidak terdaftar dalam APJII Provinsi Kaltim.**
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa harus mengajukan ke OSS, selanjutnya mengajukan ke Kominfo, selanjutnya pihak Kominfo akan melakukan pengecekan usaha yang dijalankan oleh Kominfo selanjutnya Kominfo menerbitkan ULO (*Uji Layak Operasi*) selanjutnya memiliki Izin ISP (*Internet Service Provider*) maka dapat bergabung dalam anggota APJII.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui CV. Sekawan Putera Mandiri atau usaha yang dijalkannya.
- Bahwa saksi menerangkan syarat masuk APJII Harus ada Izin ISP (*Internet Service provider*) dan telah memiliki ULO atau bukti telah memiliki ULO (*Uji Layak Operasi*) dari Kominfo.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Ahli dan memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI.

GUNAWAN HUTAGALUNG, Bahwa Tugas Ahli selaku Koordinator Jasa Telekomunikasi melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar teknis, standar keamanan penyelenggaraan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, perubahan perizinan dan penataan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

- Bahwa Ahli peraturan perundang-undangan yang mengatur telekomunikasi yang terkait dengan penugasan saksi antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - d. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika beserta perubahannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud:
- **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Alat telekomunikasi** adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Sarana dan prasarana telekomunikasi** adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Jaringan telekomunikasi** adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Jasa telekomunikasi** adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Penyelenggara telekomunikasi** adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara) (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Pelanggan** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Penyelenggaraan telekomunikasi** adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
 - **Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi** adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penyelenggaraan jasa telekomunikasi** adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
- **Penyelenggaraan telekomunikasi khusus** adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. (UU RI Nomor 36 tahun 1999).
- **Layanan Akses Internet (Internet Service Provider)** adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik. (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019).
- Bahwa Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang didalamnya merubah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 1999, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); badan usaha swasta; atau koperasi, sehingga perorangan dan CV tidak dapat mengajukan/memperoleh izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi:
 - a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- Bahwa Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, menyebutkan bahwa *Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*. Sebelum aturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, maka kewenangan penerbitan izin masih mengacu kepada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yakni bahwa *Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika*;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai *Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019*, layanan akses internet merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sehingga wajib memiliki izin.
- Bahwa *Prosedur dan proses penerbitan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi mengacu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika* beserta perubahannya adalah sebagai berikut;
 1. Pemohon mengajukan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui oss.go.id.
 2. Selanjutnya menggunakan NIB yang telah diperoleh, pemohon mengajukan izin penyelenggaraan non efektif ke layanan.kominfo.go.id.
 3. Pemohon masuk ke sippdpdhati.pelayananprimaditjenppi.go.id untuk pemenuhan komitmen (persyaratan) perizinan dan booking jadwal ULO (Uji Laik Operasi).
 4. Setelah dinyatakan lulus ULO, izin penyelenggaraan telekomunikasi pemohon dinyatakan efektif;
- Bahwa Sesuai *Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 1999*, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b*, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan usaha swasta; atau
 - d. Koperasi.

Dengan demikian menurut pendapat Ahli, apabila terdakwa Heru Santoso selaku direktur CV. Sekawan Putera Mandiri tidak dapat menunjukkan bukti telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet, dan terdakwa telah melanggar ketentuan *Pasal 11 Jo Pasal 47 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 09 Februari 2017 bekerja swasta dan terdakwa mendirikan CV. Sekawan Putera Mandiri (CV. SPM) yang bergerak dibidang General Suplier, Maintenance dan Usaha Internet, dan jabatan Terdakwa di CV. Sekawan Putera Mandiri sebagai Direktur.
- Bahwa terdakwa menerangkan mulai usaha internet pada bulan September 2020 sampai dengan sekarang.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur CV. Sekawan Putera Mandiri adalah Penanggungjawab di project, menyediakan material bahan yang diperlukan, penanggungjawab seluruh karyawan, dan penanggungjawab Server Internet.
- Bahwa terdakwa menerangkan struktur di CV. Sekawan Putera Mandiri; Direktur yaitu Terdakwa sendiri (Heru Santoso), Teknisi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : saksi Luthfi Eko Suyamto dan Ardiansyah.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai Direktur di CV. Sekawan Putera Mandiri sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang \pm 4 (empat) tahun dan alamat kantor CV. Sekawan Putera Mandiri di Jl. Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dan CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak dalam bidang General Suplier, Maintenance dan Usaha Internet.
- Bahwa terdakwa menerangkan Polisi melakukan pengecekan CV. Sekawan Putera Mandiri di Jl. Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan yang melakukan penyelenggaraan telkomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 wita.
- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri melakukan penyelenggaraan telkomunikasi pengadaan jaringan internet kepada pelanggan di perumahan Daksa dan Palem Hill dengan cara melakukan pemasangan ke rumah pelanggan dengan menarik kabel optik kepada pelanggan dan sudah tersambung layanan internet dari CV. Sekawan Putera Mandiri Kepada pelanggan.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk biaya pemasangan internet CV. Sekawan Putera Mandiri membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan untuk setiap bulannya membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pelanggan mendapatkan internet dengan bandwith sebesar 3 (tiga) mbps.
- Bahwa terdakwa menerangkan pembayarannya dengan cara terdakwa datang ke pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet CV. Sekawan Putera Mandiri antara lain; OLT (optical Line Terminal) : Untuk membagi jaringan, Mikro Optik : Membagi Bandwith, Modem : untuk akses internet di pelanggan, Kabel optic/ FO : Jalur Jaringan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang melakukan pemasangan adalah Terdakwa bersama teknisi yaitu saksi Lutfi dan saksi Ardiansyah, sedangkan alat-alat yang digunakan CV. Sekawan Putera Mandiri belum disertifikasi pejabat yang berwenang.

- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi tempat menyimpan alat-alat Internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri berada di Kantor CV. Sekawan Putera Mandiri yang beralamat di Jl. Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dan alat tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan jaringan internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri di alirkan Ke Komplek Palm Hills dan Daksa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pelanggan. Harga yang diberikan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan bandwidth sebesar 3 (tiga) mbps, untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertanggungjawab dari CV Sekawan Putera Mandiri dalam melakukan usaha atau kegiatan berdampak hukum adalah Terdakwa sendiri selaku direktur CV Sekawan Putera Mandiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Fakta terdakwa menerangkan pada tanggal 09 Februari 2017 bekerja swasta dan terdakwa mendirikan CV. Sekawan Putera Mandiri (CV. SPM) yang bergerak dibidang General Suplier, Maintenance dan Usaha Internet, dan jabatan Terdakwa di CV. Sekawan Putera Mandiri sebagai Direktur.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan mulai usaha internet pada bulan September 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur CV. Sekawan Putera Mandiri adalah Penanggungjawab di project, menyediakan material bahan yang diperlukan, penangggungjawab seluruh karyawan, dan penangggungjawab Server Internet.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan struktur di CV. Sekawan Putera Mandiri; Direktur yaitu Terdakwa sendiri (Heru Santoso), Teknisi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : saksi Luthfi Eko Suyamto dan Ardiansyah.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan bekerja sebagai Direktur di CV. Sekawan Putera Mandiri sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 4 (empat) tahun dan alamat kantor CV. Sekawan Putera Mandiri di Jl. Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dan CV. Sekawan Putera Mandiri bergerak dalam bidang General Suplier, Maintenance dan Usaha Internet.

- Bahwa fakta terdakwa menerangkan Polisi melakukan pengecekan CV. Sekawan Putera Mandiri di Jl. Daksa Raya Blok PA-10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan yang melakukan penyelenggaraan telkomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 12.30 wita.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan CV. Sekawan Putera Mandiri melakukan penyelenggaraan telkomunikasi pengadaan jaringan internet kepada pelanggan di perumahan Daksa dan Palem Hill dengan cara melakukan pemasangan ke rumah pelanggan dengan menarik kabel optik kepada pelanggan dan sudah tersambung layanan internet dari CV. Sekawan Putera Mandiri Kepada pelanggan.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan untuk biaya pemasangan internet CV. Sekawan Putera Mandiri membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan untuk setiap bulannya membebankan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan pelanggan mendapatkan internet dengan bandwith sebesar 3 (tiga) mbps.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan pembayarannya dengan cara terdakwa datang ke pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet CV. Sekawan Putera Mandiri antara lain; OLT (optical Line Terminal) : Untuk membagi jaringan, Mikro Optik : Membagi Bandwith, Modem : untuk akses internet di pelanggan, Kabel optic/ FO : Jalur Jaringan, dan yang melakukan pemasangan adalah Terdakwa bersama teknisi yaitu saksi Lutfi dan saksi Ardiansyah, sedangkan alat-alat yang digunakan CV. Sekawan Putera Mandiri belum disertifikasi pejabat yang berwenang.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan lokasi tempat menyimpan alat-alat Internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri berada di Kantor CV. Sekawan Putera Mandiri yang beralamat di Jl. Daksa Raya Blok PA-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 No. 6 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dan alat tersebut milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa fakta terdakwa menerangkan jaringan internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri di alirkan Ke Komplek Palm Hills dan Daksa.
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan internet milik CV. Sekawan Putera Mandiri sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pelanggan. Harga yang diberikan kepada pelanggan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan bandwidth sebesar 3 (tiga) mbps, untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa fakta terdakwa menerangkan yang bertanggungjawab dari CV Sekawan Putera Mandiri dalam melakukan usaha atau kegiatan berdampak hukum adalah Terdakwa sendiri selaku direktur CV Sekawan Putera Mandiri.

Menimbang bahwa mengingat dakwaan kepada terdakwa dengan kontruksi dakwaan Tunggal maka sesuai doktrin kami akan langsung membuktikan dakwaan diterapkan dalam perkara tersebut, dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi lebih tepat diterapkan untuk menjerat perbuatan terdakwa.

Dakwaan Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbng bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa **HERU SANTOSO BIN MARIDI**.

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.



2. Unsur ***“Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”***.

Menimbang bahwa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. SPM (Sekawan Putra Mandiri) yang bergerak di bidang jaringan internet sebagai Penyelenggaraan Telekomunikasi dan telah menyelenggarakan telekomunikasi berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan/ masyarakat sejak September 2020, yang di alirkan ke daerah operasional CV. SPM di Perumahan Daksa dan Perumahan Palem Hill di Kota Balikpapan dengan cara melakukan pemasangan ke rumah-rumah pelanggan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pelanggan dengan cara menarik kabel optik ke pelanggan yang sudah tersambung layanan internet dari CV. SPM milik terdakwa yang dilakukan oleh saksi Ardiansyah Bin Sardi dan saksi Luthfi Eko Suyanto Bin Eko Suyanto selaku teknisi CV. SPM.
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam penyediaan jasa layanan Internet oleh terdakwa selaku Direktur CV. SPM berupa OLT (optical Line Terminal) untuk membagi jaringan, Mikro Optik untuk membagi Bandwith, Modem untuk akses internet di pelanggan dan Kabel Optic/ FO untuk Jalur Jaringan dan alat-alat tersebut seluruhnya milik terdakwa.
- Bahwa biaya pemasangan internet CV. SPM milik terdakwa kepada pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan pertama/ instalasi pelanggan dan pelanggan setiap bulannya dikenai biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ per bulan dengan ketentuan pelanggan mendapatkan internet Bandwith sebesar 3 (tiga) mbps dan pembayaran pelanggan setiap bulannya dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah pelanggan atau pelanggan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran internet tersebut.
- Bahwa CV. SPM (Sekawan Putra Mandiri) milik terdakwa Heru Santoso Bin Maridi (Alm) tidak terdaftar dalam APJII Provinsi Kaltim yang mana sebelum menyelenggarakan telekomunikasi berupa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



pengadaan jaringan internet kepada pelanggan/ masyarakat, terdakwa harus mengajukan ke OSS, kemudian terdakwa harus mengajukan ke Kominfo, selanjutnya pihak Kominfo akan melakukan pengecekan usaha yang dijalankan oleh oleh terdakwa, selanjutnya Kominfo menerbitkan ULO (Uji Layak Operasi), setelah terdakwa memiliki Izin ISP (Internet Service Provider) dari Kominfo maka terdakwa baru dapat bergabung dalam anggota APJII.

- Bahwa saksi Adam Luqmanul Yasin dan saksi Ivan Fernando (masing-masing anggota Polri) melakukan pengecekan ke CV. SPM pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 12.30. wita yang beralamat di Jalan Daksa Raya Blok PA 10 No. 06 RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan dalam pengecekan tersebut Saksi Adam Luqmanul Yasin dan saksi Ivan Fernando menemukan terdakwa selaku Direktur CV. SPM telah menyelenggarakan Telekomunikasi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang berupa pengadaan jaringan internet kepada pelanggan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Izin Penyelenggara Telekomunikasi dari Menteri Kominfo.

Sehingga dengan demikian unsur ***Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "***Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri***" sebagaimana dalam dakwaan ***Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomonikasi***, oleh karenanya sepatutnya mereka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif sama maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (**Sentencing of disparity**) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa. Nantinya masih ada pelaku yang kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana ini, modus operandi serta karakter dan motivasinya relatif sama, agar mendapat tuntutan pidana yang sama atau lebih sehingga Penuntut Umum dalam hal menangani kasus yang Homogen (sama) agar nantinya mempergunakan standarisasi sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha **pencegahan dan penindakan** atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat **mendidik, membangun dan memotivasi** agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERU SANTOSO Bin MARIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ada izin dari Menteri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Mikro Optic.
 - Modem.
 - Gulung Kabel Optic.
 - Kartu Bukti Pembayaran.
 - Optical Line Terminal (OLT).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa **HERU SANTOSO BIN MARIDI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Balikpapan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennirli Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)